



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 23 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 125/16/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai mana layaknya suami-istri di Kompleks Pasar Inpres Biak selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Samping Gereja Esret Darfuar selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bakda dhukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX berumur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering cekcok mulut disebabkan karena apabila Pemohon terlambat pulang mengojek Termohon marah dan terjadilah percekocokan.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2018 terjadilah percekocokan antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang sama, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon tinggal di Komplek Terminal Darfuar, sedangkan Pemohon tetap tinggal di samping Gereja Esret Darfuar hingga sekarang.

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali dan tidak saling komunikasi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah melaksanakan mediasi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dengan mediator hakim, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun hasil laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil. Namun pada saat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mediasi tersebut Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Atas keinginan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bersedia menerima. Kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dalam sidang tertutup untuk umum, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon dan membenarkan dalil permohonan pemohon pada posita angka 1, 2, 3, akan tetapi termohon membantah pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa apabila Pemohon terlambat pulang mengojek, Termohon marah dan terjadilah percekcoakan. Sedangkan penyebab yang sebenarnya menurut Termohon adalah Termohon marah karena Pemohon sering pulang larut malam dan ketika di rumah Pemohon tidak mau memakan masakan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang membantah dan menyatakan tetap pada dalil permohonannya. selanjutnya atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan dengan membantah dan menyatakan tetap pada jawaban sebelumnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Usan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

b. Saksi:

1. XXX, Tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sekitar tahun 2007;

- Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Kompleks Pasar Inpres Biak, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Samping Gereja Esret Darfuar selama 5 (lima) tahun;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXX berumur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena apabila Pemohon terlambat pulang mengojek Termohon marah dan terjadilah percekocan
- Saksi melihat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon tinggal di Komplek Terminal Darfuar, sedangkan Pemohon tetap tinggal di samping Gereja Esret Darfuar hingga sekarang 2 tahun
- Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

2. XXX, Tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di Kompleks Pasar Inpres Biak, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Samping Gereja Esret Darfuar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXX berumur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena apabila Pemohon terlambat pulang mengojek Termohon marah dan terjadilah percekocan
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon tinggal di Komplek Terminal Darfuar, sedangkan Pemohon tetap tinggal di samping Gereja Esret Darfuar hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendamaikan Pemohon dan Termohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menambah alat bukti lain;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Biak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Biak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Biak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Biak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena apabila Pemohon terlambat pulang mengojek, Termohon marah dan terjadilah percekcoakan;

Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dan tidak ada saling komunikasi.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi tetapi usaha damai dalam mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang di ajukan oleh Pemohon kecuali pada posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah keluarga Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kompleks Pasar Inpres Biak selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Samping Gereja Esret Darfuar selama 5 (lima) tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena apabila Pemohon terlambat pulang mengojek Termohon marah dan terjadilah percekcoakan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2018 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Biak telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأبأه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Biak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi, pada saat mediasi tersebut Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, atas keinginan kesanggupan tersebut, Termohon

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bersedia, menerima, sehingga kesepakatan tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 530.

000626.000Kecamatan dan Kecamatan Kabupaten Biak serta Kecamatan Prambon, Kabupaten Si

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami oleh kami Achmad Ubaidilah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera Peserta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidilah, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	Rp	50.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Panggilan Termohon	Rp	270.000,-	Oleh
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	Panitera Pengadilan Agama Biak
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	386.000,-	
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 0030/Pdt.G/2020/PA.Bik.